

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa pajak merupakan

“iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.”

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang, bertujuan untuk keperluan negara, dan masyarakat tidak menerima prestasi kembali secara langsung. Sifat memaksa dari pajak mengharuskan masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya meskipun masyarakat tidak ingin. Istilah "wajib pajak patuh" mengacu pada wajib pajak yang mematuhi kewajibannya, berlawanan dengan istilah "wajib pajak tidak patuh" yang mengacu pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi yakni:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak menjadi salah satu sumber pemerintah dalam mendanai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Tanggung jawab sosial dan ekonomi pemerintah diatur atau dilaksanakan melalui pajak.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat 3 sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana fiskus berwenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) memiliki wewenang untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak

2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1. Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Kriteria yang ditentukan berdasarkan bab IV pasal 6 ayat 1 adalah

1. memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh paling banyak juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.2.2. Usaha Kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kriteria yang ditentukan berdasarkan bab IV pasal 6 ayat 2 adalah

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.2.3. Usaha Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3, usaha menengah adalah

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.”

Kriteria yang ditentukan berdasarkan bab IV pasal 6 ayat 3 adalah

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.4. Kewajiban Perpajakan

Peraturan mengenai pengenaan pajak bagi UMKM di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang berisi:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.

3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
 - c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
4. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final merupakan:
 - a. Wajib pajak orang pribadi
 - b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

5. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.

6. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai pajak penghasilan.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

2.3.1. Definisi

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Menurut Eliyani (2006), kepatuhan wajib pajak adalah

“memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan sesuai waktunya, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan melakukan pembayaran pajak tanpa tindakan paksaan secara tepat waktu. Ketika salah satu persyaratan definisi tidak terpenuhi, maka akan timbul ketidakpatuhan.”

Dari kedua definisi pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM adalah keadaan ketika wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM mampu memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan jika tidak bisa memenuhinya akan menimbulkan ketidakpatuhan.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena berkaitan dengan penerimaan negara. Contoh tindakan dari wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang rendah adalah wajib pajak tidak memiliki NPWP, melaporkan surat pemberitahuan tidak tepat waktu, dan melakukan penunggakan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan negara.

2.3.2. Pengukuran

Pohan (2017) menyebutkan 4 indikator dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang).
4. Kepatuhan dalam pembayaran.

Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner milik Pradana (2019) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

2.4. Sosialisasi Perpajakan

2.4.1. Definisi

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian pembinaan dan wawasan pada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui tentang segala hal berkaitan dengan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2017). Sedangkan menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan

“upaya dari Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat terkhususnya Wajib Pajak dengan tujuan agar wajib pajak mengetahui semua hal terkait perpajakan termasuk peraturan dan tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.”

Melalui kedua definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan program dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi

pemberian pembinaan dan wawasan agar wajib pajak mengetahui segala hal terkait perpajakan.

2.4.2. Pengukuran

Menurut Widodo (2010), indikator dalam mengukur variabel sosialisasi perpajakan adalah

1. Penyuluhan
 - a. Metode yang digunakan
 - b. Tempat, fasilitas, dan media yang digunakan
 - c. Materi yang disampaikan
2. Cara sosialisasi
 - a. Seminar (sosialisasi langsung)
 - b. Iklan (sosialisasi tidak langsung)
3. Media Informasi yang digunakan
 - a. Media cetak
 - b. Media elektronik

Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner milik Sari (2022) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan.

2.5. Penerapan *E-filing*

2.5.1. Definisi

Seiring dengan perkembangan zaman, administrasi perpajakan sudah mengalami modernisasi. Salah satu cara modernisasi administrasi perpajakan

adalah dengan menggabungkan sistem perpajakan dan teknologi. *E-filing* menjadi salah satu bukti dari adanya modernisasi tersebut. Menurut Rahayu (2023), aplikasi *e-filing* merupakan media *online* yang digunakan wajib pajak dalam penyampaian elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *website* resmi DJP dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan e-FIN.

2.5.2. Pengukuran

Wajib pajak tentunya perlu memahami hal-hal terkait *e-filing* sebelum menggunakannya. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan aturan terkait penerapan *e-filing* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 02/PJ/2019. Indikator pertama untuk mengukur penerapan *e-filing* adalah pemahaman wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak merupakan pemahaman segala aturan yang berlaku terkait perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Terkait penggunaan dari sistem maupun aplikasi, Hartono (2008) merumuskan 2 indikator yang dapat digunakan untuk tolak ukur yaitu

1. Indikator kemanfaatan (*perceived usefulness*)

Persepsi kemanfaatan adalah tingkat kepercayaan individu mengenai sistem tertentu yang akan membantu untuk meningkat kinerja (Hartono, 2008).

2. Indikator kemudahan pengguna (*perceived ease of use*)

Definisi dari persepsi kemudahan pengguna menurut Hartono (2008) adalah sejauh mana individu percaya bahwa sistem teknologi akan memudahkan penggunaannya.

Penelitian ini akan menggunakan indikator dari Mardiasmo (2018) dan Hartono (2008), kemudian mengadopsi kuesioner milik Santiastri (2021) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel penerapan *e-filing*.

2.6. Sanksi Perpajakan

2.6.1. Definisi

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak juga dapat digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan.”

Untuk meningkatkan efektivitas pajak negara yang berlaku, pengenaan sanksi haruslah secara tegas dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.

Menurut Rahayu (2023), terdapat 4 hal yang harus dipenuhi dalam penerapan sanksi pajak, yaitu

1. Sanksi pajak hendaknya memberikan efek jera

Sanksi pajak diperlukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menanamkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan tidak ada toleransi

Semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi secara tegas.

3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang

Wajib pajak harus menerima sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas

Sanksi pajak harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2. Pengukuran

Dimensi pengukuran sanksi perpajakan didasarkan pada Rahayu (2023), yaitu

1. Sanksi pajak hendaknya memberikan efek jera
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan tidak ada toleransi
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas

Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner milik Savitri dan Nuraina (2017) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel sanksi perpajakan.

2.7. Tingkat Pendapatan

2.7.1. Definisi

Pendapatan adalah total dari penerimaan seseorang atau rumah tangga berupa uang dan bukan uang selama periode tertentu (Raharja dan Manurung, 2006). Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dapat disimpulkan dari dua definisi ini bahwa tingkat pendapatan dalam perpajakan merupakan penerimaan wajib pajak berupa uang dan bukan uang yang

berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia selama periode tertentu dan digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

2.7.2. Pengukuran

Sugianto (2007) mengatakan adanya beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan yaitu

1. Ketaatan membayar pajak meskipun penghasilannya rendah.
2. Jumlah penghasilan tidak menghalangi untuk membayar pajak.
3. Kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang dikumpulkan.
4. Penghasilan dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang paling utama.

Penelitian ini akan menggunakan indikator tersebut dan menggunakan kuesioner milik Safitri (2022) yang dimodifikasi untuk mengukur variabel tingkat pendapatan.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara individu menilai, mengamati perilaku, dan menyimpulkan faktor penyebab perilaku tersebut (Heider, 1958). Menurut Robbins dan Judge (2008), terdapat 2 faktor yang berpengaruh terhadap perilaku yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang berada dibawah kendali individu adalah perilaku yang disebabkan oleh internal, kemudian perilaku yang dipengaruhi oleh akibat atau sebab-sebab luar seperti lingkungan adalah perilaku yang disebabkan oleh eksternal.

Teori ini berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini yang disebabkan oleh faktor internal adalah tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Kemudian untuk variabel yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan.

2.8.2. Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Pengertian sosialisasi perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2017) merupakan pemberian pembinaan dan wawasan pada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui tentang segala hal berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan Rohmawati, dkk (2012), wajib pajak dapat mengerti dan memahami kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Interaksi yang dilakukan oleh aparat perpajakan dalam sosialisasi ini dapat memberikan informasi seputar perpajakan kepada wajib pajak. Dengan informasi tersebut, wajib pajak akan memahami perpajakan dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan niat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM adalah adanya sosialisasi membuat wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM semakin paham terkait kewajiban perpajakannya, yang

pada akhirnya juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

2.8.3. Hubungan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Menurut Rahayu (2023), aplikasi *e-filing* merupakan media *online* yang digunakan wajib pajak dalam penyampaian elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *web site* resmi DJP dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan e-FIN. Adanya modernisasi pada administrasi perpajakan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pandiangan, 2008). Berdasarkan Rahayu (2023), keberhasilan aplikasi juga ditentukan oleh kepuasan pengguna dan jika aplikasi *e-filing* semakin efektif maka akan meningkatkan kepuasan penggunaannya.

Berdasarkan teori atribusi, *e-filing* merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh penerapan *e-filing* di UMKM dapat dilihat sebagai upaya eksternal dari pemerintah atau otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing* membuat wajib pajak melihat pelaporan pajak sebagai bagian yang lebih terintegrasi dan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak. Hal ini dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Apabila wajib pajak merasa mudah dan puas dalam menggunakan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dapat meningkat.

2.8.4. Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak juga dapat digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan.”

Adanya sanksi perpajakan dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar dapat patuh terhadap peraturan perpajakan.

Dalam teori atribusi, sanksi pajak menjadi faktor eksternal karena sanksi tersebut dianggap sebagai konsekuensi eksternal yang diberlakukan oleh pihak otoritas atau pemerintah terhadap perilaku atau tindakan wajib pajak. Bagi wajib pajak, sanksi pajak dapat dilihat sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak. Persepsi tentang keadilan dan ketegasan dalam penerapan sanksi ini dapat mempengaruhi atribusi mereka terhadap kepatuhan dan kesadaran pajak secara umum. Ketegasan dalam sanksi perpajakan juga diperlukan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Kepatuhan wajib pajak akan menurun jika sanksi pajak tidak ditindak secara tegas (Rahayu, 2023). Oleh karena itu, sanksi pajak berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak.

2.8.5. Hubungan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Pendapatan tentu berkaitan dengan penerimaan pajak misalnya pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak lalu dikalikan dengan tarif pajak penghasilan.

Dari teori atribusi, tingkat pendapatan termasuk dalam faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Ketika wajib pajak mengaitkan tingkat pendapatannya dengan faktor internal, wajib pajak percaya bahwa pendapatannya disebabkan oleh kemampuan pribadi, usaha, keterampilan, atau keputusan yang wajib pajak buat. Apabila UMKM merasa bahwa penghasilannya masih lebih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka wajib pajak akan melihat pajak sebagai beban tambahan dan lebih memilih untuk mengesampingkan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Berdasarkan Ezer dan Ghozali (2017), wajib pajak dengan tingkat pendapatan lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kewajiban pajaknya dibanding wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat seiring dengan jumlah pendapatan yang diperoleh wajib pajak.

2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Kelima penelitian terdahulu membahas kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai jenis variabel yang dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian terdahulu, antara lain

pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, pemeriksaan pajak, insentif pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Pradana (2019) dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-System* Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Kudus. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian variabel independen berupa pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kudus. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Kudus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sari (2022) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian variabel independen berupa sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Subjek dari penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Savitri dan Nuraina (2017) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian variabel independen berupa sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

Penelitian keempat dilakukan oleh Safitri (2022) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak UMKM, kemudian variabel independen berupa tingkat pendapatan, tarif, dan insentif pajak. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini adalah tingkat pendapatan dan insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terakhir dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-filing*, *E-Billing*, dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta oleh Santiastri (2021). Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak, kemudian variabel independen berupa penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan e-SPT. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Surakarta. Hasil dari

penelitian ini adalah penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-SPT* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Pradana (2019)	Variabel Independen: X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan X3 = Pemeriksaan Pajak Variabel Dependen: Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak	KPP Pratama Kudus	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 2. Penerapan <i>e-system</i> perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
2.	Sari (2022)	Variabel Independen: X1 = Sosialisasi Perpajakan X2 = Pendapatan Wajib Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KPP Pratama Medan Timur	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Savitri dan Nuraina (2017)	Variabel Independen: X1= Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KPP Madiun	1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Safitri (2022)	Variabel Independen: X1 = Tingkat Pendapatan X2 = Tarif X3 = Insentif Pajak Variabel Dependen:	KPP Pratama Malang Utara	1. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

		Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		3. Insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Santiastri (2021)	Variabel Independen: X1 = Penerapan <i>e-registration</i> X2 = Penerapan <i>e-filing</i> X3 = Penerapan <i>e-billing</i> X3 = Penerapan e-SPT Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KPP Pratama Surakarta	1. Penerapan <i>e-registration</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Pengertian sosialisasi perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2017) merupakan pemberian pembinaan dan wawasan pada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui tentang segala hal berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan Rohmawati, dkk (2012), wajib pajak dapat mengerti dan memahami kewajiban perpajakannya melalui sosialisasi perpajakan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM adalah adanya sosialisasi membuat wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM semakin paham

terkait kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

Hal ini didukung oleh penelitian milik Sari (2022) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak dalam memahami kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Berdasarkan teori dan riset terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Hal ini didukung dengan teori bahwa sosialisasi perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memahami kewajibannya sehingga wajib pajak dapat patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM

2.10.2. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Menurut Rahayu (2023), aplikasi *e-filing* merupakan media *online* yang digunakan wajib pajak dalam penyampaian elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *website* resmi DJP dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan e-FIN. Adanya modernisasi pada administrasi perpajakan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pandiangan,

2008). Berdasarkan Rahayu (2023), keberhasilan aplikasi juga ditentukan oleh kepuasan pengguna dan jika aplikasi *e-filing* semakin efektif maka akan meningkatkan kepuasan penggunanya. Apabila wajib pajak merasa mudah dan puas dalam menggunakan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak dapat meningkat.

Penelitian terdahulu terkait penerapan *e-filing* dilakukan oleh Santiastri (2021). Berdasarkan hasil penelitian milik Santiastri (2021), penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa dengan adanya *e-filing* dianggap membantu untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Hal ini dikarenakan adanya teori bahwa adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha2: Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM

2.10.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak juga dapat digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan.”

Adanya sanksi perpajakan dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar dapat patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketegasan dalam sanksi perpajakan juga diperlukan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Kepatuhan wajib pajak akan menurun jika sanksi pajak tidak ditindak secara tegas (Rahayu, 2023). Oleh karena itu, sanksi pajak berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu milik Savitri dan Nuraina (2017), sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa jika sanksi pajak benar-benar diterapkan maka dapat membuat wajib pajak merasa jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Hal ini dikarenakan adanya teori bahwa sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak yang melakukan pelanggaran merasa jera dan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan kedepannya. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah;

Ha3: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM

2.10.4. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Pemilik UMKM

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang No 7 tahun 2021 adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Pendapatan tentu berkaitan dengan penerimaan pajak misalnya pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak lalu dikalikan dengan tarif pajak penghasilan. Berdasarkan Ezer dan Ghozali (2017), wajib pajak dengan tingkat pendapatan lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membayar kewajiban pajaknya dibanding wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkat seiring dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.

Hal ini didukung oleh penelitian oleh Safitri (2022) yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapatkan oleh didapatkan oleh Sari (2022) yaitu pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Hal ini didukung oleh teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori dan

didukung oleh hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Ha4: Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM

